



Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia



PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN

NELLY NUR DWIRAGATIKA, S.Pd

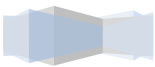
SMK NEGERI 5 PANDEGLANG

PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN



DAFTAR ISI

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
2. Materi Ajar
3. Media Ajar
4. Lembar Kerja Peserta Didik
5. Instrumen Penilaian



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 5 Pandeglang
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : XI / Ganjil
Materi Pokok : Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila
Alokasi Waktu : 1 Minggu x 2 Jam pelajaran @ 45 Menit

A. Kompetensi Inti

- **KI-1:** Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- **KI-2:** Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”.
- **KI 3:** Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- **KI4:** Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator
3.1 Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	• Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia • Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
4.1 Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif	• Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila pada

pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	kehidupan berbangsa dan bernegara. • Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara
--	--

C. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia
2. Siswa mampu menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

D. Materi pembelajaran

Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila.

1. Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila
2. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia

E. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan : Saintifik
2. Model Pembelajaran : Problem Based Learning (PBL)
3. Metode : Tanya jawab, diskusi, penugasan

F. Media Pembelajaran

Media :

1. lembar penilaian
2. Cetak: buku, modul, brosur, leaflet, dan gambar.

Alat/Bahan :

1. Penggaris, spidol, papan tulis
2. Laptop & infocus
3. *Worksheet* atau lembar kerja (siswa)

G. Sumber Belajar

1. Buku penunjang kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Kelas XI, Kemendikbud, tahun 2013 revisi 2016
2. Internet.
 - a. Contoh-contoh pelanggaran HAM di Indonesia
<https://kumparan.com/berita-hari-ini/5-contoh-pelanggaran-ham-yang-terjadi-di-indonesia-beserta-penjelasan-nya-1w1pw2FaGrr>
 - b. Kasus-Kasus Pelanggaran HAM

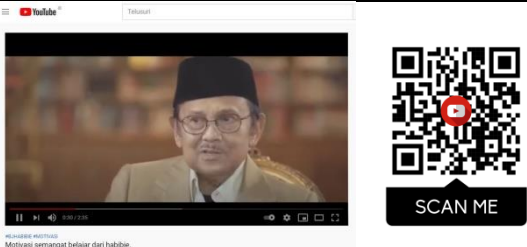
<https://www.youtube.com/watch?v=kUlqmJ6Y4NA>

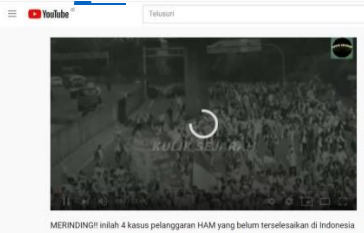
c. Kasus-Kasus Pelanggaran HAM yang belum terselesaikan.

https://www.youtube.com/watch?v=vGDh_0gu_h8

3. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

TAHAP PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU
A. Kegiatan Pendahuluan		
Pendahuluan (persiapan/orientasi)	1. Guru menunjuk salah seorang siswa untuk memimpin doa. 2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Lagu Maju Tak Gentar. 3. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 4. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar (kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi, media dan alat, serta buku yang diperlukan).	15 Menit
Apersepsi	1. Guru menyampaikan topik pembelajaran dan tujuan serta kompetensi yang perlu dimiliki siswa. 2. Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya. 3. Mengingatnkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. 4. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 5.	
Motivasi	1. Guru memberikan motivasi supaya rajin belajar dan pentingnya menuntut ilmu untuk bekal di masa depan. 2. Guru menayangkan video motivasi belajar.	

		
	- Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. - Guru memberikan motivasi tentang pentingnya topik pembelajaran ini.	
Pemberian Acuan	- Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung - Menyampaikan tata tertib selama pembelajaran berlangsung, termasuk komponen penilaian yang akan dinilai - Menyampaikan tujuan dan materi pembelajaran pada pertemuan yang akan berlangsung - Menjelaskan mekanisme pelaksanaan/ langkah langkah pembelajaran yang akan dilakukan. - Untuk mendukung model pembelajaran yang diterapkan, maka pendidik membagi peserta didik dalam kelompok belajar dengan membuat kelompok heterogen. - Pembagian kelompok belajar	
B. Kegiatan Inti		
1. Orientasi Masalah	- Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi <i>Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia</i> dengan cara : - Menayangkan gambar/foto/video yang relevan. - Contoh-contoh pelanggaran HAM di Indonesia https://kumparan.com/berita-hari-ini/5-contoh-pelanggaran-ham-yang-terjadi-di-indonesia-beserta-penjasannya-1w1pw2FaGrr - Kasus kasus pelanggaran HAM https://www.youtube.com/watch?v=kUlqmJ6Y4NA	75 Menit

	  c. Kasus Ham yang belum terselesaikan https://www.youtube.com/watch?v=vGDh_Ogu_h8   3. Pemberian contoh-contoh materi <i>Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia</i> untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari media interaktif.	
2. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar	1. Guru membuat kelompok untuk berdiskusi menganalisis pelanggaran HAM 2. Siswa berdiskusi dan berbagi peran tokoh-tokoh kemerdekaan. 3. Siswa Mengamati dengan seksama materi <i>Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia</i> yang sedang dipelajari dalam bentuk dan menginterpretasikannya.	
3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok	1. Guru memberikan informasi pendukung tentang Pelanggaran HAM 2. Peserta didik mengolah informasi dari materi <i>Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia</i> yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja 3. Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber dan sumber lainnya.	

	4. Mendampingi dan memantau siswa berdiskusi. 5. Membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan bahan dan materi.	
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	1. Setelah selesai diskusi siswa mempresentasikan hasil analisis kasus kasus pelanggaran HAM 2. Sebelum di mulai guru menayangkan beberapa gambar /foto. 3. Guru mendorong siswa untuk bertanya tentang sesuatu hal yang terkait dengan gambar gambar yang baru saja ditayangkan. Beberapa pertanyaan yang muncul relevan dan signifikan kaitannya dengan topik pembelajaran yang dibahas melalui kegiatan bermain peran. 4. Siswa menanggapi hasil diskusi dari kelompok lain.	
5. Mengalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	1. Guru akan memberikan tanggapan tentang hasil presentasi siswa. 2. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan materi yang belum dipahami selama pembelajaran berlangsung. 3. Guru dapat menanyakan apakah siswa sudah mampu menganalisis materi tentang Kasus Pelanggaran HAM 4. Peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil diskusi pada pembelajaran 5. Peserta didik menyimak penguatan dari Guru tentang materi tersebut.	
C. Kegiatan Penutup		
	1. Guru memberikan ulasan singkat tentang materi yang baru saja dibahas dengan bermain peran. 2. Guru memberikan pertanyaan lisan secara acak kepada siswa untuk mendapatkan umpan balik atas pembelajaran yang baru saja berlangsung. 3. Sebagai refleksi guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang baru saja berlangsung serta menanyakan kepada siswa apa manfaat yang dapat diperoleh setelah belajar topik ini. 4. Guru memberikan penugasan individu kepada peserta didik. 5. Guru mengajak berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.	5 Menit

I. Penilaian

1. Teknik penilaian
 - a. Sikap. (*terlampir*)
 - b. Pengetahuan. Tes Tulis (*terlampir*)
 - c. Keterampilan. Lembar Kerja (*terlampir*)
2. Pembelajaran Remedial
Bagi siswa yang belum mencapai target pembelajaran pada waktu yang telah dialokasikan, perlu diberikan kegiatan remedial sesuai hasil analisis materi yang belum dipahami.
3. Pembelajaran Pengayaan
Bagi siswa yang telah mencapai target pembelajaran sebelum waktu yang telah dialokasikan berakhir, perlu diberikan kegiatan pengayaan, supaya memberikan nilai tambah pengetahuan untuk siswa.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

AHMAD ZAENUDIN ANWAR, M.Pd
NIP. 19770803 200501 1007

Pandeglang ,13 Juli 2021

Guru Mata Pelajaran

NELLY NUR DWIRAGATIKA, S.Pd.

Materi Ajar

KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA



KOMPETENSI DASAR

- 3.1 Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- 4.1 Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

- 3.1.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia
- 3.1.2 Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- 4.1.1 Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 4.1.2 Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara

TUJUAN PEMBELAJARAN

- 1. Siswa mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia
- 2. Siswa mampu menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara



PETA KONSEP



BAB

1

Menapaki Jalan Terjal Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Selamat kalian telah berhasil melewati tantangan di kelas X. Kalian saat ini sudah berada di tingkat yang lebih tinggi, yaitu di kelas XI SMA/SMK/MA/MAK. Kalian tentunya merasa bahagia dengan semua yang telah kalian peroleh saat ini. Itu semua tentu saja merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kalian syukuri. Salah satu bentuk rasa syukur kalian adalah dengan senantiasa meningkatkan semangat belajar kalian, sehingga dapat memperoleh prestasi yang lebih baik lagi. Jangan lupa juga kalian harus senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh setiap akan memulai dan mengakhiri aktivitas sehari-hari termasuk kegiatan pembelajaran.



Sumber: www.wapikweb.org

Gambar 1.1 Kegiatan pembelajaran di sekolah.

Apa yang ada dalam pikiran kalian ketika melihat gambar 1.1? Peristiwa pada gambar di atas juga sedang kalian alami saat ini. Mendapatkan pendidikan yang layak merupakan salah satu hak asasi setiap manusia. Selain pendidikan, masih banyak jenis hak asasi manusia lainnya yang harus dihormati dan dijamin pemenuhannya baik oleh negara atau setiap warga negara.

Selain melihat peristiwa pada gambar di atas, tentunya kalian juga dalam kehidupan sehari-hari, sering membaca atau melihat berita di televisi tentang peristiwa-peristiwa seperti kasus kekerasan yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, perampokan yang disertai dengan pembunuhan

dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan sebagian contoh dari pelanggaran hak asasi manusia (pelanggaran HAM) yang apabila tidak ditangani akan semakin membuat terjal proses penegakan HAM di Indonesia.

Apa sebenarnya pelanggaran HAM itu? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkannya? Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM? Bagaimana pula partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya dapat kalian jawab setelah membaca dan menelaah materi pembelajaran yang ada pada bab ini.



A. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia



1. Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelaah berbagai pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini bertujuan supaya kalian dapat mendefinisikan dan memaknai setiap hak yang dimiliki oleh setiap manusia, sehingga pada akhirnya kalian akan menghindarkan diri untuk melakukan pelanggaran HAM. Sebelum mempelajari pengertian pelanggaran HAM, ada baiknya kalian perhatikan fakta berikut dengan seksama.

- a. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain, akan tetapi saat ini banyak sekali terjadi peristiwa pembunuhan. Salah satu buktinya, sering sekali media massa memberitakan peristiwa pembunuhan.
- b. Setiap orang berhak untuk menikmati kebebasan atau kemerdekaan, akan tetapi faktanya kita sering mendengar pemberitaan tentang penculikan, pemerkosaan, *trafficking*, perbudakan atau diskriminasi yang sering terjadi baik di negara kita ataupun negara lain.
- c. Tidak seorang pun yang ingin hidup sengsara, ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin. Tetapi faktanya kita sering melihat banyak orang yang meminta-minta, anak-anak yang putus sekolah, anak-anak jalanan, dan sebagainya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, coba kalian diskusikan dengan teman sebangku mengapa hal-hal yang disebut di atas bisa terjadi? Apa saja yang menyebabkannya?

Pada saat ini, kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan manusia sering sekali diabaikan baik oleh manusia itu sendiri ataupun oleh oknum pemerintah. Padahal ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak*

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Selain mempunyai hak asasi, setiap manusia juga mempunyai kewajiban asasi. Kewajiban asasi manusia adalah menghormati, menjamin dan melindungi hak asasi manusia lainnya. Hak hidup, kebebasan dan kebahagiaan seorang manusia dapat dijamin atau terlindungi, apabila ia sendiri menjamin dan melindungi hak hidup, kebebasan dan kebahagiaan orang lain. Apabila hal tersebut tidak terwujud, maka akan terjadi pelanggaran HAM. Dengan demikian secara sederhana bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu adalah pelanggaran atau pelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain.



Sumber: www.bkd.surabaya.go.id

Gambar 1.2 Kerja bakti atau gotong royong merupakan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban manusia.

Secara yuridis, menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah *setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.* Dengan demikian dalam konteks Negara Indonesia, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi manusia

Pernahkah kalian merasakan ketidaknyamanan? Misalnya ketika kalian menumpang sebuah angkutan umum, tiba-tiba kalian merasa sesak karena ada penumpang lain yang merokok. Atau ketika kalian terpaksa harus berjalan kaki

di bahu jalan, karena trotoar yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki, tetapi malah dijadikan tempat berjualan oleh para pedagang kaki lima. Apabila kalian pernah mengalami peristiwa tersebut, itu berarti bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak kalian atas rasa nyaman. Hal tersebut mengandung makna bahwa pelanggaran HAM dapat diindikasikan atau ditandai dengan munculnya ketidaksesuaian atas kondisi yang seharusnya terjadi, misalnya setiap orang harus saling menghargai, ketika terjadi kondisi saling ejek, saling menghina dan sebagainya, itu berarti sudah menunjukkan timbulnya pelanggaran HAM. Contoh lain, setiap orang harus mendapatkan rasa aman atau terbebas dari rasa takut, akan tetapi apabila orang tersebut merasakan kemanannya terganggu, itu berarti sudah terjadi pelanggaran HAM.

Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM itu tidak hanya berkaitan dengan masalah pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya, tetapi berkaitan juga dengan hal-hal lain dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketidaknyamanan, hilangnya rasa aman, munculnya ketakutan, dan sebagainya.

Info Kewarganegaraan

Dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM diantaranya:

- a. Tuhan YME adalah pencipta alam semesta.
- b. Manusia dianugrahi jiwa, bentuk struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemampuan oleh Penciptanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya.
- c. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dalam keadaan apapun.

Tugas Mandiri 1.1

Hak Asasi Manusia itu sangat banyak jenisnya. Coba kalian temukan jenis-jenis hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 A-28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya adalah supaya kalian tahu hak asasi setiap orang, serta terhindar dari pelanggaran HAM. Tuliskan hasil temuan kalian dalam tabel di bawah ini.

No	Pasal	Jenis HAM yang Diatur
1	28 A	
2	28 B	

No	Pasal	Jenis HAM yang Diatur
3	28 C	
4	28 D	
5	28 E	
6	28 F	
7	28 G	
8	28 H	
9	28 I	
10	28 J	

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya pernah mendengar atau membaca berita tentang kasus pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan pula, kalian pernah melihat pengeroyokan, seseorang mencaci maki orang lain, dan sebagainya. Selain itu, pernahkah kalian mengalami pelecehan, penghinaan, atau juga diperlakukan tidak adil oleh orang lain? Nah semua yang diungkapkan tadi merupakan bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi di masyarakat. Dengan demikian pelanggaran HAM itu banyak sekali bentuknya.

Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, sebagai berikut:

- a. Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan.
- b. Penyiksaan, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun

rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga.

Berdasarkan sifatnya pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan dan sebagainya.
- b. Pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalnya, kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja dan sebagainya.

Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Kejahatan *genosida*, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :
 - 1) membunuh anggota kelompok;
 - 2) mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;



Sumber: www.eftianto.files.wordpress.com

Gambar 1.3 Korban-korban kejahatan genosida.

- 3) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- 4) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau

- 5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :
 - 1) pembunuhan;
 - 2) pemusnahan;
 - 3) perbudakan;
 - 4) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
 - 5) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
 - 6) penyiksaan;
 - 7) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
 - 8) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
 - 9) penghilangan orang secara paksa; atau
 - 10) kejahatan *apartheid*, yaitu sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh suatu pemerintahan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak istimewa dari suatu ras atau bangsa.

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Setiap orang memiliki hak asasi manusia, oleh karena itu:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pelanggaran-pelanggaran HAM di atas pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak hidup, hak kemerdekaan dan hak kebahagiaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Selain itu juga, pelanggaran HAM berat merupakan

bentuk penghinaan terhadap harkat, derajat dan martabat manusia. Oleh karena itu, kalian mesti menghindarkan diri dari segala penyebab yang dapat mendorong kalian melakukan pelanggaran HAM tersebut.

Selain mewaspadai bentuk pelanggaran HAM berat, tentu saja kalian juga harus mewaspadai pelanggaran HAM yang sifatnya ringan seperti pencemaran nama baik, pelecehan, penghinaan, dan sebagainya. Pelanggaran HAM ringan kecenderungannya sering dipandang hal yang biasa saja, sehingga sering dilakukan. Padahal apabila pelanggaran tersebut sudah sering dilakukan tanpa ada upaya untuk mencegahnya, tentu saja pada akhirnya akan menjadi faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran HAM berat.

Tugas Kelompok 1.1

1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas tiga sampai lima orang.
2. Lakukanlah kunjungan ke kantor polisi (Polsek atau Polres) terdekat.
3. Lakukanlah wawancara dengan anggota polisi berkaitan dengan bentuk pelanggaran HAM yang pernah terjadi dan ditangani oleh anggota polisi tersebut.
4. Sebelum melakukan wawancara, susunlah pertanyaan-pertanyaan untuk kegiatan wawancara tersebut. Mintalah saran kepada guru kalian.
5. Apabila proses wawancara telah selesai, laporkanlah hasilnya secara tertulis dan dipresentasikan di depan kelas.

B. Contoh Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia



1. Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, pemerkosan, perampokan yang disertai pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya. Selain itu, mungkin saja kalian pernah melihat seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena melakukan sebuah kesalahan, seorang siswa yang dihardik oleh teman-temannya, dan sebagainya. Semua peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran HAM.

Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi dalam kenyataannya manusia suka lupa diri, bahwa disekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Namun dengan ketamakannya, manusia sering melabrak hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak jelas.

Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- a. **Faktor internal**, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM, diantaranya adalah:
 - 1) Sikap egois atau terlalu mementing diri sendiri.
Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini, akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain.
 - 2) Rendahnya kesadaran HAM.
Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia.
 - 3) Sikap tidak toleran.
Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain.
- b. **Faktor Eksternal**, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Penyalahgunaan kekuasaan
Di masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan disini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM.
 - 2) Ketidaktegasan aparat penegak hukum
Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain, para pelaku tidak akan merasa jera, dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran HAM dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.
 - 3) Penyalahgunaan teknologi
Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya

kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti, apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia.



Sumber: www.indotekhnoplus.com

Gambar 1.4 Pencemaran lingkungan yang disebabkan karena limbah pabrik merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM

- 4) Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi
Kesenjangan menggambarkan telah terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok didalam kehidupan masyarakat. Biasanya pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan bahkan bisa saja terjadi pembunuhan.

Tugas Mandiri 1.2

Faktor-faktor di atas hanya sebagian kecil saja, tentu saja masih banyak yang menjadi pemicu timbulnya pelanggaran HAM. Oleh karena itu, coba kalian cari faktor-faktor lainnya yang menyebabkan timbulnya pelanggaran HAM dengan membaca berbagai macam sumber seperti dari buku, surat kabar, majalah atau internet. Tuliskan pada tabel di bawah ini hasil temuan kalian.

A. Faktor Internal		
No	Faktor Penyebab Pelanggaran HAM	Penjelasan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
B. Faktor Eksternal		
No	Faktor Penyebab Pelanggaran HAM	Penjelasan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

2. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai HAM, namun pelanggaran HAM tetap selalu ada baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadi kelalaian atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Padahal sudah sangat jelas bahwa setiap hak asasi itu disertai dengan kewajiban asasi, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan kewajiban untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia:

- a. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas.
- b. Penyerbuan Kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini lima orang tewas, 149 orang luka-luka dan 23 orang hilang. Keputusan majelis hakim kasus ini menetapkan empat terdakwa dinyatakan bebas dan satu orang terdakwa divonis 2 (dua) bulan 10 hari.

- c. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 5 (lima) orang tewas. Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis dua terdakwa dengan hukuman 4 (empat) bulan penjara, empat terdakwa divonis 2 - 5 bulan penjara dan 9 orang anggota Brimob dipecat dan dipenjara 3-6 tahun.

Info Kewarganegaraan

Kalian dapat menonton film dokumenter tentang tragedi Trisakti dan semanggi di situs www.youtube.com

- d. Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini lima orang tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang memakan lima orang korban meninggal.
- e. Penculikan aktivis, pada bulan April 1997 - April 1999. Dalam kasus ini 20 orang aktivis dinyatakan hilang (9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 11 orang dinyatakan hilang). Mahkamah Militer memvonis komandan Tim mawar Kopassus dengan 22 bulan penjara dan dipecat dari TNI, empat orang terdakwa dipecat dan divonis 20 bulan penjara, tiga orang terdakwa divonis 16 bulan penjara dan tiga orang terdakwa divonis 12 bulan penjara.



Sumber: www.wikipedia.com

Gambar 1.5 Munir; Aktivis HAM Indonesia.

- f. Meninggalnya Munir yang merupakan aktivis HAM Indonesia, pada tanggal 7 September 2004. Munir meninggal dunia dalam perjalanan udara dari Jakarta ke Amsterdam. Otopsi oleh *Netherlands Forensic Institute* menyimpulkan Munir tewas akibat racun arsenik. Dalam kasus ini, vonis terhadap pelaku mengalami beberapa perubahan. Pada awalnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan vonis 14 tahun penjara, tetapi putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan Pelaku tidak terbukti membunuh. Ia hanya dihukum dua tahun penjara atas penggunaan surat palsu. Kemudian Tim Pengacara Munir mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung tersebut, akhirnya pelaku dihukum 20 tahun penjara karena terbukti dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan terhadap Munir.

No	Lingkungan	Contoh Pelanggaran HAM
3.	Masyarakat	a. b. c.

C. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM

Semua negara di dunia sepakat menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakan HAM. Akan tetapi, pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lain. Ideologi, kebudayaan dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu bangsa akan mempengaruhi sikap dan perilaku hidup berbangsa. Misalnya di Indonesia, semua perilaku hidup berbangsa diukur dari kepribadian Indonesia yang tentu saja berbeda dari bangsa lain. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain, penegakan HAM di Indonesia tidak berorientasi pada pemahaman HAM liberal dan sekuler yang tidak selaras dengan makna sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, proses penegakan HAM di Indonesia juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang pada dasarnya memberikan wewenang luar biasa kepada setiap negara. Berkaitan dengan hal tersebut, (Idrus Affandi dan Karim Suryadi) menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM sangat mempertimbangkan dua hal di bawah ini:

Info Kewarganegaraan

Dalam hubungannya dengan penegakan HAM, Pancasila mengajarkan:

- a. Seseungguhnya Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta.
- b. Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang mendapat anugerah-Nya berupa kehidupan, kebebasan dan harta milik.
- c. Sebagai makhluk yang mempunyai martabat luhur, manusia mengemban kewajiban hidupnya, yaitu:
 - 1) Berterima kasih, berbakti dan bertaqwa kepada-Nya.
 - 2) Mencintai sesama manusia.
 - 3) Memelihara dan menghargai hak hidup, hak kemerdekaan dan hak memiliki sesuatu.
 - 4) Menyadari pelaksanaan hukum yang berlaku.

- a. Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial, politik harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam piagam PBB.
- b. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai HAM. Kemudian menyesuaikannya dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional serta menempatkannya sedemikian rupa, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional.

Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya:

a. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 tahun 1993. keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama lima tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk satu kali masa jabatan.

Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah
- 2) menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi
- 3) menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti.
- 4) memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan.

Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut harus disertai dengan alasan, baik secara tertulis maupun lisan dan identitas pengadu yang benar.

Tugas Mandiri 1.3

Selain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, di Indonesia juga terdapat komisi nasional lainnya yang berkaitan dengan HAM, yaitu Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (KKRN). Nah, tugas kalian adalah mengidentifikasi tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga tersebut. Tuliskan identifikasi kalian dalam tabel di bawah ini.

No	Nama Lembaga	Tugas dan Fungsi
1.	Komnas Perlindungan Anak Indonesia	
2.	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	
3.	Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha	
4.	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (KKRN)	

b. Pembentukan Instrumen HAM.

Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM adalah:

- 1) Pada Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh yaitu bab X A yang berisi mengenai hak asasi manusia, melengkapi pasal-pasal yang lebih dahulu mengatur mengenai masalah HAM.
- 2) Dalam Sidang Istimewa MPR 1998 ditetapkan sebuah Ketetapan MPR mengenai Hak Asasi Manusia yaitu TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998.
- 3) Ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998.
- 4) Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang diikuti dengan dikeluarkannya PERPU Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM yang kemudian ditetapkan menjadi sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- 5) Ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, yaitu:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

- 6) Meratifikasi instrumen HAM internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Instrumen HAM internasional yang diratifikasi diantaranya:
- a) Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1958.
 - b) Konvensi Tentang Hak Politik Kaum Perempuan (*Convention of Political Rights of Women*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1958.
 - c) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of Discrimination against Women*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984.
 - d) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
 - e) Konvensi Pelarangan, Pengembangan, Produksi dan Penyimpanan Senjata Biologis dan Penyimpanannya serta pemusnahannya (*Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on their Destruction*). Telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1991.
 - f) Konvensi Internasional terhadap Anti Apartheid dalam Olahraga (*International Convention Against Apartheid in Sports*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1993.
 - g) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan, atau merendahkan martabat Manusia (*Torture Convention*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998.
 - h) Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 87 Tahun 1998 Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (*ILO (International Labour Organisation) Convention No. 87, 1998 Concerning Freedom of Association and Protection on the Rights to Organise*). Telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998.
 - i) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (*Convention on the Elimination of Racial Discrimination*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999.
 - j) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998.
 - k) Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005.

- l) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005.

c. Pembentukan Pengadilan HAM

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat.

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Disamping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia.

2. Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

a. Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering kalian dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan HAM. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, maka pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM:

- 1) Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah.
- 3) Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah.
- 4) Meningkatkan penyebaran prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/ perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).
- 5) Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
- 6) Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing

b. Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Pengadilan HAM

Kasus pelanggaran HAM akan senantiasa terjadi jika tidak secepatnya ditangani. Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya akan disebut sebagai *unwillingness state* atau negara yang tidak mempunyai kemauan menegakan HAM. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut akan disidangkan oleh Mahkamah Internasional. Hal tersebut tentu saja menggambarkan bahwa kedaulatan hukum negara tersebut lemah dan wibawa negara tersebut jatuh di dalam pergaulan bangsa-bangsa yang beradab.

Sebagai negara hukum dan beradab, tentu saja Indonesia tidak mau disebut sebagai *unwillingness state*. Indonesia selalu menangani sendiri kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya tanpa bantuan dari Mahkamah Internasional. Contoh-contoh kasus yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan bukti bahwa di negara kita ada proses peradilan untuk menangani masalah HAM terutama yang sifatnya berat.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, kasus pelanggaran HAM diperiksa dan diselesaikan di pengadilan HAM *ad hoc* yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden dan berada di lingkungan peradilan umum. Setelah berlakunya undang-undang tersebut kasus pelanggaran HAM di Indonesia ditangani dan diselesaikan melalui proses peradilan di Pengadilan HAM.

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang

Pengadilan HAM. Berdasarkan undang-undang tersebut, proses persidangannya berlandaskan pada ketentuan Hukum Acara Pidana. Proses penyidikan dan penangkapan dilakukan oleh Jaksa Agung dengan disertai surat perintah dan alasan penangkapan, kecuali tertangkap tangan. Penahanan untuk pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari oleh pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Penahanan di Pengadilan Tinggi dilakukan paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Penahanan di Mahkamah Agung paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari.

Adapun penyelidikan di terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk Tim *ad hoc* yang terdiri dari Komnas Ham dan unsur

Info Kewarganegaraan

Pada dasarnya, secara tidak langsung Peradilan HAM mempertahankan harga diri bangsa kita sebagai bangsa yang merdeka terutama di bidang peradilan dan menjamin terwujudnya nilai Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

masyarakat. Hasil penyelidikan Komnas HAM yang berupa laporan pelanggaran hak asasi manusia, diserahkan berkasnya kepada Jaksa Agung yang bertugas sebagai penyidik. Jaksa Agung wajib menindak lanjuti laporan dari Komnas Ham tersebut. Jaksa Agung sebagai penyidik dapat membentuk penyidik *ad hoc* yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

Proses penuntutan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum *ad hoc* yang terdiri dari unsur pemerintah atau masyarakat. Setiap saat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jaksa penuntut umum *ad hoc* sebelum melaksanakan tugasnya harus mengucapkan sumpah atau janji.



Sumber: www.elsam.or.id

Gambar 1.6 Proses persidangan di Pengadilan HAM.

Selanjutnya, perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM paling lama 180 hari setelah berkas perkara dilimpahkan dari penyidik kepada Pengadilan HAM. Majelis Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah lima orang terdiri atas dua orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim *ad hoc* yang diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.

Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM di Pengadilan Tinggi dilakukan

oleh majelis hakim yang terdiri atas dua orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan tiga orang hakim *ad hoc*. Kemudian, dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat di Mahkamah Agung dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas dua orang Hakim Agung dan tiga orang hakim *ad hoc*. Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

3. Perilaku yang Mendukung Upaya Penegakan HAM di Indonesia

Upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagai warga negara dari bangsa yang dan negara yang beradab sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kaffah. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.

Lakukanlah identifikasi contoh perilaku yang dapat kalian tampilkan, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penegakan HAM.

a. Di lingkungan keluarga

- 1) Menghormati dan menyayangi adik atau kakak.
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

b. Di lingkungan sekolah

- 1) Tidak memaksakan kehendak kepada teman atau guru.
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

c. Di lingkungan masyarakat

- 1) Tidak menghardik pengemis atau kaum dhu'afa lainnya.
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

d. Di lingkungan bangsa dan negara

- 1) Memahami dan menaati setiap instrumen HAM yang berlaku.
- 2)

- 3)
- 4)
- 5)

Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi tentang kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia, tentunya kalian semakin paham betapa pentingnya upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Upaya tersebut merupakan tanggung jawab seluruh umat manusia. Nah coba sekarang renungkanlah hal-hal berikut serta cobalah berikan jawabannya. Setelah mampu kalian jawab, kemudian amalkanlah dalam kehidupanmu sehari-hari.

1. Bila kalian berbuat sewenang-wenang, siapakah yang dirugikan? Jika demikian, bagaimana keharusannya?
2. Coba kemukakan hak dan kewajiban yang ada di pundakmu sehubungan dengan kedudukanmu sebagai seorang anak, pelajar, kakak atau adik, warga kota atau desa di mana kalian bertempat tinggal?
3. Kita harus menegakkan martabat dan harga diri manusia yang sesuai dengan hak asasi manusia. Bagaimana hal itu dapat dilakukan? Bagaimana ketentuan yang terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah **hak asasi manusia, diskriminasi, genosida, instrumen HAM, dan Pengadilan HAM**.

2. Intisari Materi

- a. Pada dasarnya pelanggaran HAM merupakan bentuk penyimpangan terhadap kewajiban asasi manusia.
- b. Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, yaitu diskriminasi dan penyiksaan. Sedangkan berdasarkan sifatnya pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan Pelanggaran HAM ringan.
- c. Pelanggaran HAM terjadi dapat disebabkan faktor yang timbul dari diri sendiri seperti sikap individualistis, egoisme, rendahnya kesadaran menghormati hak asasi manusia, sikap tidak toleran dan sebagainya. Selain itu disebabkan juga oleh faktor dari luar, misalnya aparak penegak hukum yang tidak tegas, penyalahgunaan kekuasaan, kesenjangan sosial, penyalahgunaan teknologi, dan sebagainya.

- d. Pemerintah Republik Indonesia telah berupaya dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM, diantaranya dengan membentuk Komnas HAM, menetapkan instrumen penegakan HAM, dan pembentukan Pengadilan HAM.
- e. Upaya Pemerintah dalam mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh masyarakat.

Penilaian Diri

Nah coba sekarang kalian renungi diri masing-masing, apakah perilaku kalian telah mencerminkan warga negara yang selalu menghormati hak asasi manusia? Bacalah daftar perilaku di bawah ini, kemudian isi kolom kegiatan dengan rutinitas yang biasa dilakukan (selalu, pernah, tidak pernah), alasan dan akibat dari perilaku itu. Ingat kamu harus mengisinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

No	Contoh Perilaku	Kegiatan	Alasan	Akibat
1	Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.	Selalu	Setiap orang bebas untuk berpendapat.	Hubungan pertemanan akan semakin erat dan suasana akan semakin kondusif.
2	Bertutur kata yang sopan kepada orang lain.			
3	Senyum dan mengucapkan salam ketika bertemu teman dan guru.			
4	Memberi sedekah kepada pengemis.			
5	Menengok teman yang sakit.			
6	Mengolok-olok teman yang melakukan kesalahan.			
7	Menyinggung perasaan orang lain.			
8	Menutupi aib atau kesalahan orang lain.			
9	Memberikan pujian terhadap keberhasilan orang lain.			
10	Membantu orang lain yang terkena musibah.			

REFERENSI

1. Buku pegangan siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/SMK Kelas XI Kurikulum 2013.
2. Pelanggaran HAM dalam Perpektif Pancasila.
http://repository.kemdikbud.go.id/20569/1/Kelas%20XI_PPKn_KD%203.1.pdf
3. Pelanggaran HAM dalam Perpektif Pancasila.
e-Modul 2019 Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Media Ajar

PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN

KASUS PELANGGARAN HAM

Dibuat Oleh :
NELLY NUR DWIRAGATIKA

KOMPETENSI DASAR

3.1 Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

4.1 Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

3.1.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia

3.1.2 Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

4.1.1 Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

4.1.2 Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara



TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Siswa mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia
2. Siswa mampu menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

PETA KONSEP



HAK ASASI MANUSIA

1. Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya.

Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja dan hak atas pendidikan.

Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional.

Pengertian HAM menurut para Tokoh

Beberapa pengertian dikemukakan oleh para tokoh atau yang terdapat dalam dokumen HAM dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. John Locke (Two Treaties on Civil Government) Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak).
2. Koentjoro Poerbapranoto (1976) Hak asasi adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.
3. UU No. 39 Tahun 1999 (Tentang Hak Asasi Manusia) Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Makna Hak Asasi Manusia

Dua nilai kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah “martabat manusia” dan yang kedua adalah “persamaan”. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi (percobaan) dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Universalitas mereka berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sama. Kedua nilai kunci ini hampir tidak kontroversial. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau sekelompok individu tertentu tidak boleh tidak terbatas atau sewenang-wenang. Tujuannya harus menjadi yurisdiksi yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua individu dalam suatu negara.

JENIS JENIS PELANGGARAN HAM

Secara yuridis, menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian dalam konteks Negara Indonesia, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi manusia

Pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, yaitu :

1. Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan.
2. Penyiksaan, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani.

Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas.

- * Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 4 (empat) orang mahasiswa tewas. Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis dua terdakwa dengan hukuman 4 (empat) bulan penjara, empat terdakwa divonis 2 – 5 bulan penjara dan sembilan orang terdakwa divonis penjara 3 – 6 tahun.

*Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini enam orang mahasiswa tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas.



*Penculikan aktivis pada 1997/1998. Dalam kasus ini 23 orang dinyatakan hilang (9 orang di antaranya telah dibebaskan, dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini.

Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila

Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Adapun, peraturan perundangundangan yang menjamin hak asasi manusia di antaranya sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 28 A – 28 J.
2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Tap MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia.
3. Ketentuan dalam undang-undang organik, yaitu:
 - * Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
 - * Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - * Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
 - * Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
 - * Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

4. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

5. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

- * Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- * Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

6. Ketentuan dalam Keputusan Presiden (Kepres).

- * Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- * Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi.
- * Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar.
- * Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan Keppres Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- * Keputusan Presiden Nomor Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004 – 2009

TERIMA KASIH



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

KOMPETENSI DASAR

- 3.1 Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- 4.1 Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

- 3.1.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia
- 3.1.2 Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- 4.1.1 Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 4.1.2 Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara

LEMBAR KERJA KELOMPOK

1. Carilah 5 Kasus pelanggaran HAM lainnya dari berbagai macam sumber seperti buku, surat kabar, majalah, internet dan sebagainya. Kemudian lakukan analisis terhadap kasus-kasus tersebut dengan mengisi tabel di bawah ini kemudian kalian presentasikan di depan kelas.

NO	KASUS	HAK DILANGGAR	PENYEBAB	PENYELESAIAN
1				
2				
3				
4				
5				

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi juga di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian seperti di keluarga, sekolah atau pun masyarakat. Nah, coba kalian identifikasi bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di lingkunganlingkungan tersebut. Tulislah hasil temuan kalian pada tabel di bawah ini dan informasikan kepada teman yang lain.

NO	LINGKUNGAN	CONTOH PELANGGARAN HAM
1	Keluarga	a. b. c.
2	Sekolah	a. b. c.
3	Masyarakat	a. b. c.

LEMBAR KERJA INDIVIDU

*.....Saya sedih melihat tetangga-tetangga meninggal akibat longsor, menderita penyakit kulit karena air tercemar limbah pabrik.... Selama empat tahun terakhir pabrik ditutup, kami dapat menghirup udara segar kembali, tanah kami menghasilkan panen yang baik. Saya betul-betul tidak mengerti kenapa pemerintah mengizinkan pabrik beroperasi kembali? Apa mereka tidak cukup melihat bahwa kami sudah cukup menderita?
Kompas, 16 Desember 2006*

Setelah Anda membaca kesaksian Ibu Eupeka di atas, bagaimana tanggapan kalian mengenai hal-hal berikut:

1. Menurut analisis Anda, hak apa saja yang dilanggar?
2. Menurut Anda, pelanggaran HAM yang menimpa ibu Eupeka tergolong kedalam jenis pelanggaran ringan atau berat? Berikan alasannya.
3. Menurut Anda faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM tersebut?
4. Solusi seperti apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Ibu Eupeka dan tetangganya?
5. Bagaimana sikap Anda jika mengalami kejadian tersebut.



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

KOMPETENSI DASAR

- 3.1 Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- 4.1 Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

- 3.1.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia
- 3.1.2 Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- 4.1.1 Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 4.1.2 Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara

LEMBAR KERJA KELOMPOK

1. Carilah 5 Kasus pelanggaran HAM lainnya dari berbagai macam sumber seperti buku, surat kabar, majalah, internet dan sebagainya. Kemudian lakukan analisis terhadap kasus-kasus tersebut dengan mengisi tabel di bawah ini kemudian kalian presentasikan di depan kelas.

NO	KASUS	HAK DILANGGAR	PENYEBAB	PENYELESAIAN
1				
2				
3				
4				
5				

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi juga di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian seperti di keluarga, sekolah atau pun masyarakat. Nah, coba kalian identifikasi bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di lingkunganlingkungan tersebut. Tulislah hasil temuan kalian pada tabel di bawah ini dan informasikan kepada teman yang lain.

NO	LINGKUNGAN	CONTOH PELANGGARAN HAM
1	Keluarga	a. b. c.
2	Sekolah	a. b. c.
3	Masyarakat	a. b. c.

LEMBAR KERJA INDIVIDU

*.....Saya sedih melihat tetangga-tetangga meninggal akibat longsor, menderita penyakit kulit karena air tercemar limbah pabrik.... Selama empat tahun terakhir pabrik ditutup, kami dapat menghirup udara segar kembali, tanah kami menghasilkan panen yang baik. Saya betul-betul tidak mengerti kenapa pemerintah mengizinkan pabrik beroperasi kembali? Apa mereka tidak cukup melihat bahwa kami sudah cukup menderita?
Kompas, 16 Desember 2006*

Setelah Anda membaca kesaksian Ibu Eupeka di atas, bagaimana tanggapan kalian mengenai hal-hal berikut:

1. Menurut analisis Anda, hak apa saja yang dilanggar?
2. Menurut Anda, pelanggaran HAM yang menimpa ibu Eupeka tergolong kedalam jenis pelanggaran ringan atau berat? Berikan alasannya.
3. Menurut Anda faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM tersebut?
4. Solusi seperti apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Ibu Eupeka dan tetangganya?
5. Bagaimana sikap Anda jika mengalami kejadian tersebut.

INSTRUMEN PENILAIAN

INSTRUMEN PENILAIAN

KOMPETENSI DASAR

- 3.1 Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- 4.1 Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

- 3.1.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia
- 3.1.2 Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- 4.1.1 Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 4.1.2 Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara

ASPEK YANG DINILAI

- 1. Sikap
- 2. Pengetahuan
- 3. Keterampilan

RUBRIK PENILAIAN

a. Teknik Penilaian

1) Sikap

Penilaian Observasi

Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru. Berikut contoh instrumen penilaian sikap

[illegible]

Keterangan :

- BS : Bekerja Sama
- JJ : Jujur
- TJ : Tanggun Jawab
- DS : Disiplin

Catatan :

1. Aspek perilaku dinilai dengan kriteria:
100 = Sangat Baik
75 = Baik
50 = Cukup
25 = Kurang
2. Skor maksimal = jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria = $100 \times 4 = 400$
3. Skor sikap = jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai = $275 : 4 = 68,75$

2). Pengetahuan

a. Pengetahuan - Tertulis Uraian

Kisi Kisi instrumen penilaian pengetahuan

Mata pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas / semester : XI / 1
Materi : Pelanggaran HAM
Bentuk soal : Uraian Bebas

IPK	INDIKATOR SOAL	LEVEL KOGNITIF	NO. SOAL
Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia	Disajikan sebuah artikel berita dari salah satu surat kabar tentang pelanggaran HAM, peserta didik diharapkan dapat menganalisis hak pada masyarakat apa saja yang dilanggar.	L1/C2	1
	Disajikan sebuah artikel berita dari salah satu surat kabar tentang pelanggaran HAM, peserta didik diharapkan dapat menganalisis jenis pelanggaran HAM	L1/C2	2
	Disajikan sebuah artikel berita dari salah satu surat kabar tentang pelanggaran HAM, peserta didik diharapkan dapat menganalisis penyebab terjadinya pelanggaran HAM	L3/C4	3
	Disajikan sebuah artikel berita dari salah satu surat kabar tentang pelanggaran HAM, peserta didik diharapkan dapat memilih solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut.	L3/C4	4
	Disajikan sebuah artikel berita dari salah satu surat kabar tentang pelanggaran HAM, peserta didik diharapkan dapat memecahkan masalah tersebut jika menimpa pada peserta didik.	L3/C4	5

Keterangan: *)

Level kognitif 1 = pengetahuan/pemahaman (C1-2)

Level kognitif 2 = aplikasi/penerapan (C3)

Level kognitif 3 = penalaran (C4-6)

Kunci Pedoman Penskoran		
No Soal	Kunci / Kriteria jawaban	Skor
1	Mampu menganalisis hak yang dilanggar	Maksimal
2	Mampu menyebutkan jenis pelanggaran HAM	Maksimal
3	Mampu menguraikan penyebab terjadinya pelanggaran HAM	Maksimal
4	Mampu menawarkan opsi solusi yang tepat	Maksimal
5	Mampu memecahkan masalah dengan bijak jika terjadi pada diri sendiri	Maksimal

PEDOMAN PENSKORAN

1. Skor maksimal bilamana pengerjaan siswa sempurna
2. Skor 1/2 dari maksimal bilamana pengerjaan siswa masih setengah dari keharusan
3. Skor 0 bilamana siswa tidak ada usaha sama sekali

Skor Maksimal = 2

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh siswa}}{\text{Jumlah skor maksimal}} \times 100$$

Kriteria Nilai

A = 90-100 : Baik sekali

B = 80-89 : Baik

C = 75-79 : Cukup

D = < 75 : Kurang

Bentuk Soal Uraian Bebas.

*.....Saya sedih melihat tetangga-tetangga meninggal akibat longsor, menderita penyakit kulit karena air tercemar limbah pabrik.... Selama empat tahun terakhir pabrik ditutup, kami dapat menghirup udara segar kembali, tanah kami menghasilkan panen yang baik. Saya betul-betul tidak mengerti kenapa pemerintah mengizinkan pabrik beroperasi kembali? Apa mereka tidak cukup melihat bahwa kami sudah cukup menderita?
Kompas, 16 Desember 2006*

Setelah Anda membaca kesaksian Ibu Eupeka di atas, bagaimana tanggapan kalian mengenai hal-hal berikut:

1. Menurut analisis Anda, hak apa saja yang dilanggar?
2. Menurut Anda, pelanggaran HAM yang menimpa ibu Eupeka tergolong kedalam jenis pelanggaran ringan atau berat? Berikan alasannya.
3. Menurut Anda faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM tersebut?
4. Solusi seperti apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Ibu Eupeka dan tetangganya.
5. Bagaimana sikap Anda jika mengalami kejadian tersebut.

- Tes Lisan/Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan
Praktek Monolog atau Dialog
Penilaian Aspek Percakapan

No	Aspek yang Dinilai	Skala				Jumlah Skor	Skor Sikap	Ket
		25	50	75	100			
1	Intonasi							
2	Pelafalan							
3	Kelancaran							
4	Ekspresi							
5	Penampilan							
6	Gestur							

. 3). Keterampilan

a. Keterampilan

- Penilaian Unjuk Kerja

Contoh instrumen penilaian unjuk kerja dapat dilihat pada instrumen penilaian ujian keterampilan berbicara sebagai berikut:

Instrumen Penilaian

No	Aspek yang Dinilai	Sangat Baik (100)	Baik (75)	Kurang Baik (50)	Tidak Baik (25)
1	Kesesuaian respon dengan pertanyaan				
2	Keserasian pemilihan kata				
3	Kesesuaian penggunaan tata bahasa				
4	Pelafalan				

Kriteria penilaian (skor)

100 = Sangat Baik
75 = Baik
50 = Kurang Baik
25 = Tidak Baik

Cara mencari nilai (N) = Jumlah skor yang diperoleh siswa dibagi jumlah skor maksimal dikali skor ideal (100)

75 = Baik
50 = Kurang Baik
25 = Tidak Baik

Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

a. Remedial

Bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM), maka guru bisa memberikan soal yang belum tercapai IPK.

CONTOH PROGRAM REMIDI

Sekolah :
Kelas/Semester :
Mata Pelajaran :
Ulangan Harian Ke :
Tanggal Ulangan Harian :
Bentuk Ulangan Harian :
Materi Ulangan Harian:
(KD / Indikator) :
KKM :

No	Nama Peserta Didik	Nilai Ulangan	Indikator yang Belum dikuasai	Bentuk Tindakan Remedial	Nilai Setelah Remedial	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
dst						

b. Pengayaan

Guru memberikan nasihat agar tetap rendah hati, karena telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru memberikan materi dan soal pengayaan tentang Pelanggaran HAM